



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Nuraini binti Jumani, Umur 31 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun I, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Penggugat;
Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Maret 2014, memberikan Kuasa kepada Riswan H. Siregar, S.H., M.H., Romi A. Pasaribu, S.H., dan Adenan Lubis, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) "PERSADA" berkantor di Jalan Teladan nomor 59 (Simpang Jalan Pelangi) Medan, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Nazaruddin bin Buyung Adam, Umur 40 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Beralamat di Jalan Rahayu, Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Tergugat;

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 30 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 4 Maret 2014 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk. pada tanggal 6 Maret 2014 dengan perubahan pada posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 15 Juli 2003 (15 Jumaidil Akhir 1424 H) sebagaimana terbukti dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0787/83/VII/2003 Tanggal 15 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak Laki-laki dan Perempuan yang masih dibawah umur yang bernama :
 - 1) Fadli Kurniawan, laki-laki, lahir di Tanjung Morawa, pada tanggal 20 Feruari 2006(saat ini berusia 8 tahun);
 - 2) Sunita Dewi, Perempuan, lahir di Desa Tanjung Morawa, pada tanggal 11 Oktober 2007 (saat ini berusia 7 tahun);
 - 3) Senopati Ana Cita, Laki-laki, lahir di Desa Tanjung Morawa, pada tanggal 05 Juni 2012 (saat ini berusia 20 bulan);
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama dengan anak-anaknya bertempat tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Dusun I Desa Wonosari,

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 30 April 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, namun saat ini setelah berpisah, Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya yang beralamat di Dusun I, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai apalagi dengan telah lahirnya tiga orang anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
5. Bahwa sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberinafkah belanja rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk mabukan dan sering memakai narkoba jenis shabu shabu serta jarang pulang kerumah kediaman bersama;
6. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering terjadi percekcoakan dan Tergugat sering memukuli Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Pihak Kepolisian sesuai dengan Surat Tanda Penerima Laporan dengan Nomor STPL/58/I/2014/SU/RES DS pada tanggal 31 Januari 2014;
7. Bahwa, saat ini Tergugat telah ditahan oleh Pihak Kepolisian Deli Serdang sesuai dengan Surat Perintah Penahanan dengan Nomor SP.Han/30/II/2014/Reskrim, yang mana Tergugat diduga keras telah melakukan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dengan Pasal 44 (ayat 1) UU RI No. 23 Tahun 2004 yang mana hal ini dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat selaku istrinya;
8. Bahwa sejak satu setengah tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telag berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat, karena kontrak rumah tidak dibayar Tergugat;

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 30 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, hal ini menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sebab Penggugat sudah cukup bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya yang selama ini telah dibina;
10. Bahwa, pertengkaran yang selama ini terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, namun Tergugat tetap juga tidak mau merubah sikapnya yang sering memukuli Penggugat, hingga akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dan melaporkan tindakan Tergugat kepada Pihak Kepolisian seperti yang telah disebutkan di atas;
11. Bahwa, melihat kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian ini, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur dan berakhir, sehingga jalan yang terbaik untuk menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menggugat cerai Tergugat;
12. Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak serta tidak mungkin dipersatukan kembali, dan hal ini sesuai dengan alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian (vide Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama Islam bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan;

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 30 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”, dan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Gugatan ini patut untuk dikabulkan;

14. Bahwa, berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Nazaruddin bin Buyung Adam) atas diri Penggugat (Nuraini binti Jumani);
- 3) Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat melalui saudara Wahono Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan dan saudara Suwarman Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam ke tempat tinggal masing-masing untuk hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 30 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir pada setiap persidangan sedangkan Tergugat tidak bersedia menandatangani relaas panggilan sidang dan tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat, agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan membacakan gugatan Penggugat dengan perubahan pada posita dan petitum sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0787/83/VII/2003 tanggal 15 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah di bubuhi meterai secukupnya oleh Kantor Pos dan Giro, dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di Persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya di beri tanda P.1;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 30 April 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ngatinem binti Sagiran, sebagai tetangga Penggugat, dipersidangan dan dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah bersama di Tanjung Morawa;
- Bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan penyebabnya adalah, karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja rumah tangga kepada Penggugat dan selalu memakai narkoba;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Tanjung Morawa;
- Bahwa sejak lima bulan yang lalu sampai dengan saat sekarang ini, antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berulang kali menasihati Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya sedangkan Tergugat tidak dapat di konfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

2. Ernawati binti Selam, sebagai kakak ipar Penggugat, dipersidangan dan dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah bersama di Dusun I, Desa Wonosari, Tanjung Morawa;

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 30 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lima tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan penyebabnya adalah, karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja rumah tangga kepada Penggugat, dan jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di tahanan LP. Lubuk Pakam, karena diadakan Penggugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Tanjung Morawa;
- Bahwa sejak enam bulan yang lalu sampai dengan saat sekarang ini, antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berulang kali menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyatakan menerimanya sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, pada persidangan tanggal 30 April 2014, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, alasan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 30 April 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advocat oleh Penggugat dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat menghadiri persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "*Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku*" dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut*", dan panggilan terhadap pihak-pihak telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang di maksud Pasal 26 ayat (2),(3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang berbunyi, "*Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita, bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama, Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan*

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 30 April 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu, Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka”;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan*”, dan bunyi Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa “*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat*”, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi “*Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak, dan Selama perkara belum diputuskan, usaha*

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 30 April 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “*Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak, Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan*”, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, yang berbunyi “*Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi*”, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2004 yang tidak mungkin dipertahankan lagi dan penyebabnya, karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja rumah tangga, Tergugat suka mabuk mabukan dan memakai narkoba, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat, mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak satu setengah tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “*perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*” maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Potocopy Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 30 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Potocopy Kutipan Akta Nikah (P.1) tersebut, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, merupakan akta autentik, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "*Gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu*", maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Ngatinem binti Sagiran dan Ernawati binti Selam masing masing sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 30 April 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 175 R.Bg., yang menyatakan “*Bila tidak dimohon pembebanan diri untuk memberikan kesaksian atau jika ada permohonan tetapi dinyatakan tidak beralasan, maka saksi disumpah menurut agama yang dianutnya*” dan Pasal 171 ayat 1 R.Bg, yang berbunyi “*Saksi-saksi yang telah datang menghadap, dipanggil satu per satu untuk masuk ruangan sidang*”, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi dan tentang kesaksiannya secara materil, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Ngatinem binti Sagiran menerangkan bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja rumah tangga dan selalu memakai narkoba dan sejak empat bulan yang lalu sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pihak keluarga telah berkali kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Ernawati binti Selam sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat telah menerangkan mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak lima tahun yang lalu, karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja rumah tangga dan suka mabuk mabukan serta selalu memakai narkoba, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orangtuanya, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah menerangkan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal minimal sejak empat bulan yang lalu, keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 30 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 ayat 1 R.Bg, yang berbunyi "*Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*". Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang dan telah mencapai batas minimal pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal minimal empat tahun lamanya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut telah bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, oleh sebab itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah didamaikan namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal minimal empat bulan lamanya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Pebruari 2002 yang menyatakan bahwa "*perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak suami isteri namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa hati suami isteri tersebut telah pecah (broken heart)*";

Menimbang, bahwa jika di hubungkan keterangan saksi dengan Yurisprudensi diatas, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 30 April 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang perkawinan yang menyatakan “*Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pernah hadir dalam setiap persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*”, gugatan Penggugat dapat di putus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti saksi, sebagaimana disebut dalam pasal 283 R.Bg., dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di hubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim yang ternyata diantara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in suhtra terhadap Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 Ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa “*Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah*

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 30 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, “Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon”, maka Majelis Hakim berpendapat semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nazaruddin bin Buyung Adam) atas diri Penggugat (Nuraini binti Jumani);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 30 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000,- (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Husni, S.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu Hj. Latifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sobardi, SH., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Husni, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Latifah, S.H.

Halaman 17 dari 16 halaman
Putusan nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 30 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	360.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 18 dari 16 halaman
Putusan nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 30 April 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

